

Pluralisme dan Toleransi: Analisis Polemik Ucapan Selamat Natal dan Perayaan Tahun Baru Masehi di Indonesia

Dafis Heriansyah*

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: dafis_heriansyah_uin@radenfatah.ac.id

Alif Salama Samsul**

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: alifmare07@gmail.com

Azra Furqony***

Universitas Cordova, Sumbawa Barat

Email: azrafurqony@gmail.com

Muhammad Hasbi Hasadiqi****

Universitas Andalas Padang

Email: muhammadhasbi2901@gmail.com

Selmarisa Wardhani*****

Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam

Email: semarisawardhani@gmail.com

*Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km.3,5 Palembang 30126, Sumatera Selatan, Indonesia.

**Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone 92712, Sulawesi Selatan, Indonesia.

***Pondok Pesantren Al-Ikhlash, Jl. Pondok Pesantren No. 112 Taliwang 84355, Sumbawa Barat NTB, Indonesia.

****Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang 25175, Sumatera Barat, Indonesia.

*****Simpang 347, Jalan Pasar Gadong, Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam.

Abstract

The controversy surrounding Christmas and New Year greetings among Muslims often sparks debate, particularly in the context of pluralism and tolerance. This article analyzes various Islamic scholars' opinions regarding greeting Christians during Christmas and New Year celebrations. Some scholars prohibit such greetings, citing the purity of faith and the potential for polytheism. However, more moderate scholars argue that greetings in a social context are acceptable as a form of respect without harming Islamic faith. This article also examines the relationship between Islamic teachings, pluralism, and tolerance in a multicultural society. Using a qualitative approach, this article aims to provide a deeper understanding of interfaith tolerance in Islam and to highlight how this attitude can be realized without neglecting the basic principles of Islamic teachings. The research findings indicate that Muslims' attitudes in greeting Christmas and New Year greetings are simply to respect, appreciate, and tolerate all forms of other religious rituals while still assisting each other in matters of mutual interaction, a form of tolerance as intended in Islam. This means simply allowing followers of other religions to worship according to their beliefs without participating in or congratulating them on the teachings and celebrations of other religions.

Keywords: Islam, Merry Christmas, New Year's Day, Pluralism, Tolerance.

Abstrak

Polemik pengucapan selamat Natal dan perayaan Tahun Baru Masehi di kalangan umat Islam sering kali menjadi isu yang memicu perdebatan, terutama dalam konteks pluralisme dan toleransi. Artikel ini menganalisis berbagai pendapat ulama terkait pengucapan selamat kepada umat Kristiani dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru Masehi. Sebagian ulama melarang pengucapan tersebut dengan alasan menjaga kemurnian akidah dan menghindari potensi syirik. Namun, ada juga ulama yang lebih moderat, yang berpendapat bahwa pengucapan selamat dalam konteks sosial dapat diterima sebagai bentuk penghormatan, tanpa

merusak akidah Islam. Artikel ini juga mengkaji hubungan antara ajaran Islam, pluralisme, dan toleransi dalam masyarakat multikultural. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini bertujuan untuk memberi pemahaman lebih dalam tentang sikap toleransi antarumat beragama dalam Islam, serta menyoroti bagaimana sikap tersebut dapat diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip dasar ajaran Islam. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sikap umat Muslim dalam Ucapan Selamat Natal dan Perayaan Tahun Baru Masehi cukup dengan menghormati, menghargai dan membiarkan segala bentuk ritual keagamaan lainnya dengan tetap saling membantu dalam perkara muamalah sebagai bentuk toleransi yang dimaksud dalam Islam. Artinya, cukup membiarkan umat agama lain beribadah sesuai kepercayaannya tanpa turut serta mengikuti atau mengucapkan selamat terhadap ajaran dan perayaan dari agama lain.

Kata Kunci: Islam, Pluralisme, Selamat Natal, Tahun Baru Masehi, Toleransi.

Pendahuluan

Isu pengucapan selamat Natal dan perayaan Tahun Baru Masehi dalam konteks umat Islam telah menjadi perdebatan yang cukup panjang. Tema ini muncul di tengah dinamika kehidupan beragama di masyarakat yang pluralistik, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragam agama dan budaya menuntut umat Islam untuk bersikap bijaksana dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk dalam menyikapi perayaan-perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru Masehi. Meskipun Islam mengajarkan pentingnya toleransi dan menghormati sesama, pengucapan selamat pada perayaan agama lain sering kali dianggap kontroversial, terutama bagi sebagian kalangan yang menilai bahwa hal tersebut dapat merusak kemurnian akidah Islam. Oleh karena itu, tema tentang pengucapan selamat Natal dan perayaan Tahun Baru Masehi

menjadi sangat relevan untuk dianalisis, baik dari sisi teologis maupun sosial budaya.¹

Dalam konteks Islam, terdapat prinsip yang sangat ditekankan, yaitu menjaga keimanan dan menghindari syirik, yang dianggap sebagai dosa terbesar dalam Islam. Beberapa ulama menilai bahwa mengucapkan selamat Natal atau Tahun Baru Masehi berarti mengakui keberadaan agama lain yang bisa mengarah pada bentuk syirik.² Ibn Taymiyyah,³ misalnya, menyatakan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam perayaan agama lain, termasuk mengucapkan selamat pada perayaan-perayaan mereka, karena hal tersebut dapat melemahkan tauhid yang menjadi pokok ajaran Islam. Menjaga kemurnian akidah adalah yang utama, sehingga segala bentuk pengakuan terhadap agama selain Islam, meskipun hanya berupa ucapan, dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang hakiki.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, beberapa ulama kontemporer memberikan pandangan yang lebih moderat dan inklusif. Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama terkemuka, dalam karya-karyanya, seperti *Fiqh al-Aqalliyat*, mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang plural, mengucapkan selamat Natal atau Tahun Baru Masehi bisa dipahami sebagai bentuk sikap toleransi dan penghormatan terhadap sesama manusia, tanpa harus mengakui ajaran agama mereka. Al-Qaradawi menekankan bahwa sikap tersebut dapat diterima asalkan tidak mengandung pengakuan terhadap keyakinan agama tersebut dan tetap berpegang pada prinsip tauhid dalam

¹Erlina Al Maghfiro, Esty Alif Umami, and Fitri Dyah Ayuningtyas, "Dinamika Kehidupan Sosial Keagamaan, Seperti Apa Aktivitasnya?" (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Agama-Agama Universitas Islam ..., 2021). Lihat juga; Arifinsyah Arifinsyah, *Ilmu Perbandingan Agama: Dari Regulasi Ke Toleransi* (Perdana, 2018).

²Amri Wahlul Bintang, "Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpul Dana Kado Natal Perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami (Studi Kasus Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

³Ibn Taymiyyah, *Iqtidā' As-Ṣirāt Al-Mustaqīm Li-Mukhālafat Aṣḥāb Al-Jahīm (Pembahasan Larangan Ikut Merayakan Hari Raya Non-Muslim)*, Dar 'Alam, n.d.

Islam. Pendapat ini membuka ruang bagi umat Islam untuk menjaga hubungan baik dengan sesama tanpa mengorbankan prinsip dasar agama.⁴

Di sisi lain, meskipun ada pandangan yang lebih moderat, terdapat juga pandangan yang mengingatkan bahwa meskipun pengucapan selamat dalam konteks sosial dianggap sah, umat Islam tetap harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam perilaku yang bisa merusak aqidah mereka. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada beberapa kesempatan menunjukkan bahwa umat Islam sebaiknya menghindari pengucapan selamat yang terkait dengan perayaan agama non-Islam, yang mengandung unsur-unsur keagamaan. MUI menekankan bahwa ucapan selamat tersebut bisa mempengaruhi integritas akidah, karena dianggap memberikan penghargaan yang lebih kepada perayaan yang bukan bagian dari ajaran Islam.⁵

Perbedaan pendapat ini mencerminkan tantangan dalam masyarakat multikultural, di mana interaksi antarumat beragama menjadi hal yang tak terhindarkan. Dalam konteks ini, penting bagi umat Islam untuk memahami dengan baik batasan-batasan dalam menjalin hubungan dengan umat beragama lain, sehingga prinsip-prinsip Islam dapat tetap dijaga tanpa menutup kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai. Pluralisme dan toleransi menjadi bagian dari tantangan tersebut, di mana umat Islam dituntut untuk menyikapi perayaan agama lain secara bijaksana dan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam yang mendalam.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pandangan ulama terkait pengucapan selamat Natal dan Tahun Baru Masehi, serta analisis polemik yang timbul dalam konteks pluralisme dan toleransi. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis tekstual terhadap fatwa-fatwa dan pendapat para ulama, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana umat Islam dapat menyikapi perayaan agama

⁴Hasan, "Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep Dan Metodologi)" (Duta Media Publishing, 2017).

⁵Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Raya Agama Lain* (Majelis Ulama Indonesia, 2005).

lain dengan tetap menjaga akidah dan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji pengaruh sosial dan budaya dalam memahami dinamika hubungan antarumat beragama, serta memberikan wawasan tentang bagaimana Islam dapat berinteraksi dalam masyarakat yang plural.

Definisi Ucapan Selamat Natal dan Perayaan Tahun Baru Masehi

Ucapan selamat Natal merupakan suatu ungkapan perasaan atau pesan yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyampaikan kebahagiaan kepada orang lain yang sedang ikut merayakan Natal. Pembahasan ini kerap menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat terutama bagi umat Muslim mengenai apakah seharusnya umat Islam mengucapkan selamat Natal atau tidak, karena hari Natal merupakan bentuk perayaan terhadap kelahiran Yesus Kristus. Di mana umat Muslim sendiri tidak membenarkan tanggal kelahiran Nabi Isa pada waktu tersebut dan kemudian perbedaan dalam memaknai status Yesus Kristus juga sangat berbeda antara umat Islam dan Kristen. Secara umum, setidaknya terdapat dua pandangan yang membahas hal tersebut, yang pertama adalah pelarangan pengucapan selamat Natal karena dikhawatirkan akan mengganggu kemurnian akidah. Kemudian yang kedua pembolehan pengucapan selamat Natal kepada non-Muslim dengan catatan tidak meyakini ajaran-ajaran mengenai Natal tersebut, sehingga ucapan selamat Natal hanya dianggap sebagai suatu bentuk toleransi dan saling menghormati.⁶

Dalam sejarahnya, perayaan kelahiran Yesus bagi umat Kristen sebetulnya sempat menghadapi penolakan oleh Gereja, tepatnya pada saat masa-masa komunitas Kristen awal pada dua abad pertama munculnya agama Kristen. Hal ini disebabkan karena pengaruh tradisi Kristen yang berlawanan dengan praktik pagan yang pada umumnya merayakan ulang tahun. Bapak Gereja (Church Fathers) mengkritik keras tradisi-tradisi yang menyerupai aliran pagan ini. Mereka lebih sepakat untuk melaksanakan kegiatan

⁶Dina Erlina, Dwi Apriliani, and Hafsa Elva Rahma, "Praktik Toleransi Dan Persepsi Beragama Di Tengah Perbedaan Kepercayaan Mahasiswa," *Scientific Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 610–617.

upacara untuk menghormati kematian bukan kelahiran, karena mereka berpandangan bahwa kematian merupakan hari kelahiran sejati bagi mereka. Dalam ajaran Kristen sendiri penetapan tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahir Yesus tidak jelas bahkan tidak ada petunjuk yang jelas dalam Kitab Perjanjian Baru mengenai hal tersebut.⁷

Sextus Julius Africanus tahun 221 adalah orang pertama yang menetapkan tanggal 25 Desember sebagai tanggal Kelahiran dari Yesus Kristus yang kemudian diterima secara luas. Ada satu teori paling populer mengenai asal-usul perayaan kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember yaitu sebuah perayaan yang disebut sebagai "*dies solis invicti nati*" yang artinya adalah "hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan." Hal ini merupakan suatu perayaan yang rutin dilakukan oleh bangsa Romawi sebagai tanda peralihan dari musim dingin ke musim semi dan musim panas. Kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember merupakan upaya kristenisasi perayaan pagan yang dilakukan oleh Gereja untuk menggantikan serta memberikan makna baru terhadap tradisi pagan tersebut. Dalam konteks agama kristen, Yesus dianggap sebagai simbol kebangkitan dan sang pencerah dunia, sehingga tanggal tersebut dianggap cocok untuk menggambarkan simbol dari kelahiran Yesus Kristus sebagai pembawa harapan dan keselamatan bagi umat Kristen.⁸

Tahun Masehi dan Kalender Masehi pertama kali dibuat oleh seorang kaisar Romawi yaitu Gaius Julius Caesar pada tahun 45 SM. Kemudian seorang pendeta Kristen yaitu Donisius memanfaatkan kalender tersebut untuk kemudian ditahbiskan sebagai kalender yang berdasarkan pada Kelahiran Yesus Kristus. Pada masa Romawi sendiri perayaan tahun baru menjadi suatu perayaan kepada dewa janus yang memiliki dua wajah, perayaan ini kemudian dilestarikan hingga menyebar ke berbagai penjuru Eropa pada awal-awal abad masehi. Pada akhirnya perayaan tahun baru ini menjadi perayaan wajib dan populer yang diperintahkan oleh para pemimpin negara, karena dianggap sebagai perayaan yang suci dengan disatukannya

⁷Hajir Nonci, "Maulid Dan Natal," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 1 (2013): 68. Lihat juga; H. J Hillerbrand, "Christmas," *Encyclopedia Britannica*, 2024, <https://www.britannica.com/topic/Christmas>.

⁸Nonci, "Maulid Dan Natal.., 68."

dengan perayaan Natal. Inilah yang kemudian menjadi asal-usul munculnya ucapan “*Merry Christmas and Happy New Year.*”⁹

Perayaan Tahun Baru Masehi berakar dari kepercayaan Romawi Kuno untuk membersihkan masa lalu dan mempersiapkan awal yang baru, kepercayaan ini mendorong mereka untuk terlibat dalam ritual yang dirancang untuk menenangkan para dewa dan mengharapkan kemakmuran. Perayaan tahun baru juga dipengaruhi oleh Festival Saturnalia, sebuah perayaan penuh suka cita untuk menghormati Dewa Saturnus atau Dewa Pertanian yang menandai berakhirnya musim bercocok tanam dan musim gugur. Konvergensi antara perayaan tahun baru Romawi dengan Saturnalia merupakan simbol antara ketaatan beragama dan keinginan masyarakat. Tahun Baru menawarkan kesempatan dalam upaya pembersihan spiritual dan bersiap untuk awal yang baru, sementara itu Saturnalia merupakan suatu perayaan pesta pora, simbol kebebasan dari belenggu kehidupan sehari-hari. Festival ini juga merupakan upaya menjalin hubungan yang melampaui kesenjangan sosial karena semua golongan masyarakat ikut merayakan mulai dari raja hingga budak. Integrasi inilah yang kemudian saat ini berkembang dan dikenal sebagai Tahun Baru Masehi.¹⁰

Perayaan Tahun Baru telah menjadi salah satu perayaan terbesar di dunia yang diadakan satu kali setiap tahunnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dunia untuk memeriahkan tahun baru. Perayaan tahun baru sudah menjadi perayaan global, terlepas dari agama apapun yang dianut. Perayaan tahun baru sangat identik dengan pertunjukan kembang api dengan suara yang menggelegar. Pertunjukan kembang api merupakan simbol dari perayaan yang menggembirakan, pertunjukan ini menandaai titik balik waktu dan mengawali tahun baru. Kembang api sendiri berasal dari Negeri Tiongkok Kuno, tempat di mana bubuk mesiu pertama kali ditemukan. Kembang api pertama kali digunakan untuk upacara keagamaan dan festival yang

⁹Nur Imami Rahman et al., “Pandangan Aswaja Terhadap Ucapan Natal Dan Tahun Baru Masehi,” *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 351–359, <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/aj.v4i2.543>.

¹⁰Tad Stokes, *Tradition Reimagined: The Transformation of New Year’s Eve Celebrations* (Berlin, Jerman: Springer, 2023).

diyakini sebagai persembahan kepada dewa serta mengusir roh jahat. Seiring berkembang serta menyebarnya kembang api ke seluruh dunia, kembang api kemudian diadopsi oleh berbagai budaya di dunia untuk dimasukkan kedalam perayaan dan ritual mereka sendiri salah satunya adalah Perayaan Tahun Baru Masehi yang bermakna secara simbolis untuk menghilangkan hal-hal negatif dan mempersiapkan sesuatu yang baru.¹¹

Pendapat Ulama dalam Pengucapan Selamat Natal dan Perayaan Tahun Baru Masehi

Pendapat ulama mengenai pengucapan selamat Natal dan perayaan Tahun Baru Masehi merupakan topik yang cukup kontroversial dalam kalangan umat Islam. Sebagian besar ulama, terutama dari kalangan yang lebih konservatif, berpendapat bahwa pengucapan selamat Natal atau perayaan Tahun Baru Masehi tidak diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan perlunya menjaga akidah tauhid dan menjauhkan diri dari segala bentuk syirik atau partisipasi dalam praktik agama lain. Ulama seperti Ibn Taymiyyah dalam *al-Fatawa al-Kubra* mengingatkan bahwa tindakan seperti itu bisa mengarah pada pengakuan terhadap agama lain dan oleh karenanya dianggap sebagai dukungan terhadap keyakinan mereka yang bertentangan dengan prinsip Islam.¹² Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa umat Islam seharusnya tidak terlibat dalam perayaan yang berkaitan dengan agama lain, termasuk menyampaikan ucapan selamat kepada mereka yang merayakan Natal atau Tahun Baru Masehi.

Sementara itu, ada pula ulama yang lebih moderat dan berpendapat bahwa pengucapan selamat Natal atau Tahun Baru Masehi dalam konteks sosial tidak melanggar ajaran Islam, asalkan tidak ada niat untuk mengakui agama tersebut. Dr. Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer, dalam bukunya *Fiqh al-Aqalliyat* menjelaskan bahwa Islam mengajarkan prinsip toleransi antarumat beragama, yang memungkinkan umat Islam untuk berinteraksi dengan baik dengan pemeluk agama lain tanpa harus mengorbankan keyakinannya. Dalam pandangannya, pengucapan

¹¹Stokes, *Tradition Reimagined: The ...*, .

¹²Ibn Taymiyyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, vol. 1 (Dar al-Imam al-Razi, 2006).

selamat Natal atau Tahun Baru hanya sebatas bentuk penghormatan sosial dan bukan bentuk dukungan terhadap ajaran Kristen atau agama non-Islam lainnya. Selama tidak ada unsur pemujaan atau pengakuan terhadap ajaran agama lain, maka tindakan tersebut bisa dianggap sah.¹³

Namun, sebagian ulama moderat lainnya memperingatkan bahwa meskipun pengucapan selamat Natal atau Tahun Baru Masehi tidak selalu dianggap haram, umat Islam tetap harus berhati-hati dalam memilih cara berinteraksi. Beberapa ulama berpendapat bahwa umat Islam harus menghindari ikut serta dalam perayaan-perayaan yang berpotensi menyentuh aspek ibadah atau simbol agama lain. Sebagai contoh, berpartisipasi dalam misa Natal atau menghadiri ibadah keagamaan lainnya akan membawa risiko terjerumus dalam tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, meskipun mengucapkan kata-kata selamat mungkin dianggap boleh, tindakan seperti menghadiri perayaan keagamaan tersebut perlu dihindari, kecuali jika ada alasan kuat seperti dalam konteks hubungan antarumat beragama yang damai dan penuh rasa hormat.¹⁴

Pada sisi lain, beberapa ulama berpendapat bahwa perayaan Tahun Baru Masehi yang lebih bersifat sekuler atau budaya, seperti perayaan bersama keluarga atau teman tanpa melibatkan unsur ibadah, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut mereka, selama perayaan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusak moral atau akidah, seperti minum alkohol atau berperilaku tidak senonoh, maka umat Islam boleh saja turut serta dalam perayaan tersebut. Dengan alasan ini, sebagian umat Islam di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim, di mana Tahun Baru Masehi dirayakan dengan cara yang lebih santai dan budaya, memilih untuk terlibat dalam perayaan tersebut sebagai bentuk integrasi sosial dan penghormatan terhadap kebudayaan setempat.¹⁵

¹³Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Aqalliyat: Fiqh Untuk Minoritas* (Dar al-Qalam, 1997).

¹⁴Muhammad bin Abd Al-Wahhab, *Kitab Al-Tawhid* (Dar al-'Alam al-Kutub, 2005).

¹⁵Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa Kontemporer* (Dar al-Qalam, 2011).

Meskipun demikian, pandangan ulama yang membolehkan pengucapan selamat Natal atau perayaan Tahun Baru Masehi dalam konteks sosial tetap harus ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Dalam masyarakat Muslim yang mayoritas, pengucapan tersebut mungkin lebih sensitif dan bisa menimbulkan kesan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, beberapa ulama menyarankan agar umat Islam bijak dalam menilai situasi dan mempertimbangkan kemungkinan dampak sosial serta implikasi terhadap akidah. Pada akhirnya, yang terpenting adalah niat dan konteks dalam tindakan tersebut, serta pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang melarang syirik dan mengutamakan keteguhan iman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Perbedaan pendapat ulama mengenai pengucapan selamat Natal dan perayaan Tahun Baru Masehi menunjukkan adanya ketegangan epistemologis antara pendekatan *tahrīm* (pelarangan) yang berlandaskan kehati-hatian akidah dan pendekatan *taysīr* (kemudahan) yang lahir dari konteks sosial masyarakat majemuk. Hal ini mencerminkan benturan antara purifikasi akidah dan kebutuhan interaksi sosial. Kelompok konservatif menekankan perlindungan identitas teologis Islam, sementara kelompok moderat menekankan keluwesan sosial yang tidak menyalahi syariat. Perbedaan ini bukan sekadar soal “boleh” atau “tidak boleh,” tetapi lebih dalam: bagaimana Islam menavigasi kehidupan dalam masyarakat plural tanpa kehilangan integritas akidah.

Analisis Pluralisme dan Toleransi dalam Ucapan Selamat Natal dan Perayaan Tahun Baru Masehi

Pluralisme merupakan konsep yang dipahami secara beragam, sehingga makna dan penekanannya dapat berbeda-beda menurut para pemikir atau konteks pembahasannya. Paham ini berakar dari paham relativisme Barat modern. Hal tersebut terlihat dari kerangka pikir yang digagas oleh tokoh pendukung paham pluralisme dengan prinsip “bebas nilai” seperti yang disampaikan oleh Peter Ludwig Berger dalam bukunya *The Desecularization of the World A global Overview*.¹⁶ Palsunya paham ini akan mengarahkan

¹⁶Peter Ludwig Berger, *The Desecularization of the World A Global Overview* (Washington: Ethics and Public Policy Center, 1999), 3.

kepada seseorang untuk bersikap relatif dengan maksud bahwa tidak ada satu pun kebenaran mutlak yang dapat dijadikan titik pusat. Hal ini dapat dilihat dari pengertian pluralisme bahwa agama tidak boleh dilibatkan dalam pengorganisasian masyarakat, pendidikan dan lainnya.¹⁷

Demikian ini berpacu pada kondisi masyarakat post-modern yang ada di Barat yang melepaskan agama dalam kehidupan sosial. Ternyata pandangan ini seirama dengan relativisme yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran tunggal dan setiap manusia harus menerima kenyataan tersebut. Hal ini dikaitkan dengan konsep toleransi yang akan memunculkan pandangan bahwa semua agama memiliki kebenaran sehingga harus membuka diri untuk menerima kebenaran agama selainnya.

Perspektif pluralisme yang digunakan dalam agama, mendorong beberapa kondisi aliran keagamaan untuk bersikap toleran dengan agama lain, maka lahirlah beberapa pandangan: *Pertama*, kebenaran yang diakui harus bersifat nisbi sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa tidak ada kebenaran mutlak atau tunggal. *Kedua*, kebenaran yang diakui oleh setiap kepercayaan memiliki nilai yang sama dan tidak ada satu pun yang berada di posisi di atas dari yang lainnya. *Ketiga*, setiap kepercayaan dan agama antara satu dengan yang lainnya tidak bisa direduksi atau dipaksa untuk bersatu dengan aliran yang lainnya.¹⁸

Kondisi tersebut kemudian menjadi indikator yang digunakan untuk menentukan konsep toleransi dalam beragama yang mencerminkan sikap *wasathiyah* dalam Islam. Sebagaimana konsep beragama yang diusung oleh Kementerian Agama. Untuk itu terdapat beberapa ulasan singkat mengenai konsep moderasi beragama berdasarkan referensi kemenag. Secara bahasa, moderasi dimaknai dengan tidak kurang dan tidak lebih sebagaimana dalam

¹⁷Muzakkir Walad et al., "Pendekatan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implementasi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 11, no. 3 (2024): 871–886. Lihat juga; "No Title," accessed December 30, 2024, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definiton/english/sekularism>.

¹⁸M. Absar Duraesa, *Diskursus Pluralisme Agama Di Indoensia* (Depok: Ar-Ruzz Media, 2019), 10.

bahasa latin *moderation*.¹⁹ Sementara dalam bahasa Inggris berarti melakukan sesuatu yang dalam batasan wajar.²⁰

Apabila konsep moderasi dihubungkan dengan praktik keberagaman kemudian dapat memunculkan pemaknaan baru. Seperti yang dinyatakan oleh Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama RI 2014-2019) mengatakan bahwa moderasi beragama adalah serupa jalan tengah terhadap keragaman agama di Indonesia. Sederhananya, ia mengatakan moderasi dapat berarti bersikap moderat.²¹ Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama RI 2019-2024) beranggapan konsep moderasi beragama adalah cara pandang untuk menuntun umat beragama ke jalan tengah, jauh dari sikap berlebihan atau ekstrem.²² Kedua pandangan Menteri Agama di atas terdengar senada, yaitu hendak menemukan jalan tengah. Dapat pula diartikan menemukan persamaan, dan menumpulkan perbedaan.²³

Dalam pidatonya, Menteri Agama menilai moderasi beragama harus mengembalikan pemahaman dan pengalaman beragama sesuai dengan nilai dasarnya, yaitu merawat harkat dan martabat manusia.²⁴ Gerakan ini berpotensi membuka ruang perjumpaan antar kelompok masyarakat. Langkah dasar mengimplementasikan moderasi beragama terikat pada beberapa indikator: *Pertama*, sikap inklusif. Menurut Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, inklusif berarti saling bersaudara, memelihara kebersamaan, dan menyatu dalam keberagaman. Oleh karena itu, dakwah inklusif menjadi alternatif untuk mengajarkan

¹⁹Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

²⁰Achmad Muhibin Zuhri, *Islam Moderat*, 1st ed. (Jawa Timur: IKAPI, 2022), 177-178. Lihat juga; "Moderation," n.d., <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/moderation>.

²¹Moch Hilman Taabudilah, *Pengantar Pendidikan Agama Islam*, 1st ed. (Jambi: IKAPI, 2024), 105-106. Lihat juga; Kemenag, "LHS Dan Moderasi Beragama," n.d., <https://kemenag.go.id/opini/lhs-dan-moderasi-beragama-1f0fyj>.

²²Kemenag, "Menag Sebut Moderasi Beragama Solusi Masalah Sosial Keagamaan," n.d., <https://kemenag.go.id/nasional/menag-sebut-moderasi-beragama-solusi-masalah-sosial-keagamaan-2a9cun>.

²³RI, *Moderasi Beragama*, 8.

²⁴Kemenag, "Menag Sebut Moderasi Beragama Solusi Masalah Sosial Keagamaan."

amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang santun, khususnya di komunitas dengan perbedaan kultur dan agama. Menteri Agama menggarisbawahi pentingnya hal ini dengan menyatakan, "dalam menghadapi krisis kemanusiaan, perlu ada upaya serius untuk merekonseptualisasi peran agama agar lebih inklusif, responsif, dan progresif."²⁵

Upaya inklusifikasi beragama dianggap bagian fundamental menggapai cita-cita moderasi beragama. Namun perlu digaris bawahi, makna inklusif tidak dijelaskan secara eksplisit dalam buku moderasi beragama, melainkan diutarakan sebagai sikap yang terbuka. Untuk menerangkan sikap inklusif beragama, Menteri Agama dalam bukunya merujuk pada sikap inklusif Gereja Katolik berdasarkan naskah *Nostra Aetate*.²⁶ Sikap penting-indikator moderasi beragama yang *kedua* adalah *tasamuh* (toleransi). *Tasamuh* berarti menghormati perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), menerima pluralitas bangsa, menerima kebenaran dari kelompok lain, terhindar dari fanatik buta, dan menghargai ritual dan hari besar kepercayaan dan agama lain.²⁷ Menurut kemenag, toleransi merupakan salah satu kunci penting setelah inklusif-membangun keharmonisan berbangsa.²⁸ Menteri Agama pun mengutarakan di pojok Gusmen "budaya toleransi adalah bagian fondasi paling berharga dari demokrasi Indonesia."²⁹ Pada

²⁵Kemenag, "Tutup AICIS 2024, Menag: Perlu Peran Agama Yang Inklusif Respons Krisis Kemanusiaan," 2024.

²⁶*Nostra Aetate* merupakan hasil konsili vatican 2 tahun 1965 yang mereformasi cara pandang beragama katolik dari eksklusif ke inklusif.

²⁷Azis et al., *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021).

²⁸Kemenag, "Menciptakan Inklusivisme, Toleransi, Dan Keharmonian Melalui Moderasi Beragama," n.d., <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menciptakan-inkluisivisme-toleransi-dan-keharmonian-melalui-moderasi-beragama>.

²⁹Kementerian Agama RI, "Indonesia, Budaya Toleransi, Dan Demokrasi," n.d., <https://kemenag.go.id/pojok-gusmen/indonesia-budaya-toleransi-dan-demokrasi-uCGWy>.

kesempatan lain Cholil Qoumas mempertegas bahwa “toleransi beragama penting untuk menguatkan negara bangsa.”³⁰

Ketiga, sikap akomodatif. Sikap ini menunjukkan sejauh mana umat beragama menerima dan menghargai budaya lokal serta tradisi masyarakat setempat. Semakin akomodatif seseorang, semakin moderat pula perilakunya.³¹ Dengan kata lain, sikap ini tampak dalam kebanggaan terhadap kebudayaan yang ada dan berupaya untuk melestarikan adat istiadat di Nusantara.³² *Keempat*, sikap adil dan berimbang. Ini merupakan inti dari moderasi beragama. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil berarti tidak memihak dan tidak berat sebelah, seperti seorang wasit dalam pertandingan. Sementara itu, berimbang mengedepankan keadilan dan kemanusiaan dengan cara yang proporsional tidak berlebihan, tidak kurang, serta berada di antara sikap konservatif dan liberal.³³ Menurut LHS, sikap adil dan berimbang adalah kunci utama dalam mengelola pluralitas bangsa.³⁴

Melalui sikap ini, akan membentuk indikator cara pandang beragama moderat sehingga tidak tergolong kelompok yang ekstrem dalam beragama. Adapun hal penting yang dimaksud ialah komitmen kebangsaan. Maksudnya, menerima prinsip-prinsip berbangsa berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan regulasi yang mengikutinya. *Kedua*, bertoleransi. Berarti sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lemah lembut atas pluralitas paham dan agama. *Ketiga*, anti-kekerasan. Dimaknai sebagai sikap menjauh dari kelompok radikalisme yang kerap bersikap dan bertindak dengan

³⁰Kementerian Agama RI, “Menag Tegaskan Moderasi Beragama Penting Dalam Memperkuat Negara,” n.d., <https://kemenag.go.id/nasional/menag-tegaskan-moderasi-beragama-penting-dalam-memperkuat-negara-qt3omn>.

³¹RI, *Moderasi Beragama*, 46.

³²Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, “Peringatan Maulid Nabi Di MI Hidayatussalikin, H. Firmantasi Tekankan Sikap Akomodatif Terhadap Budaya Lokal,” n.d., <https://babel.kemenag.go.id/id/berita/507039-Peringatan-Maulid-Nabi-di-MI-Hidayatussalikin,-H.-Firmantasi-Tekankan-Sikap-Akomodatif-Terhadap-Budaya-Lokal>.

³³RI, *Moderasi Beragama*, 19.

³⁴Kementerian Agama RI, “Urus Kehidupan Beragama, Negara Perlu Dosis Pas, Adil, Dan Berimbang,” n.d.

cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. *Keempat*, akomodatif akan tradisi lokal. Diharapkan mampu menerima eksistensi dan mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat.³⁵

Selain indikator-indikator di atas, terdapat beberapa karakteristik dalam moderasi beragama. *Pertama*, kesetaraan. Melalui kesetaraan dapat dilakukan penguatan relasi agama dan budaya. *Kedua*, berdemokrasi. Berdemokrasi diharap mampu membentuk karakter nasional sebagai bangsa yang religius sekaligus moderat. Demokrasi erat kaitannya dengan toleransi, sebab kematangan demokrasi suatu bangsa dapat diukur dengan sikap toleransinya.³⁶ *Ketiga*, kebebasan beragama. Aspek ini diatur oleh negara yang berkewajiban menjami kebebasan beragama serta mengafirmasi pluralisme di Indonesia.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, konteks toleransi pada ucapan selamat Natal dan perayaan Tahun Baru Masehi menimbulkan kontradiktif di tengah umat. Namun, pada hakikatnya kedua hal tersebut merupakan simbol agama dari agama non-Muslim yang di mana tidak patut diikuti oleh kaum Muslim sebab hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dilansir dari MUI Sumut.³⁸ Selain itu, terdapat beberapa argumentasi terkait toleransi dalam pengucapan Natal dan perayaan tahun baru, agama Islam telah mencontohkan sebuah toleransi yang sejati. *Pertama*, umat Islam tidak boleh mencampuradukkan akidah dan peribadatan antara agamanya dengan agama selainnya, maka konsep toleransinya tertuang dalam al-Quran surah al-Kafirun ayat 6 dengan tegas namun sopan untuk saling menghargai namun bukan berarti harus mengikuti.

Kedua, toleransi dalam ucapan selamat Natal dan perayaan tahun baru tidak menuntut agama Islam untuk melakukannya sebab akan kontradiksi dengan prinsip toleransi yang disampaikan oleh Kemenag. Selain itu, dalam masalah akidah umat Islam bersifat

³⁵RI, *Moderasi Beragama*, 46.

³⁶RI, *Moderasi Beragama*, 44.

³⁷RI, *Moderasi Beragama*, 151.

³⁸MUI Sumatera Utara, "Nomor 39/DP-PII/XII/2021," n.d., <https://www.cnnindonesia.co/nasional/2021/misumut>.

eksklusif dan dalam masalah sosiologis umat Islam bersifat inklusif serta dalam menjalani kehidupan bersifat pluralis namun bukan pluralisme.³⁹

Konsep Toleransi dalam Islam

Banyaknya perbedaan agama, budaya, etnis, maupun ras dalam kehidupan manusia merupakan rahmat yang diberikan Tuhan. Perbedaan tersebut menuntut setiap manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya, harus memiliki sikap saling menghormati juga menghargai yang terangkum dalam perilaku toleransi. Perilaku toleransi ini tentunya diharapkan menjadi landasan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Toleransi yang tumbuh dari kesadaran akan keberagaman menjadi kunci utama untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hubungan antarumat beragama.

Dalam hubungan antarumat beragama, problematika sering terjadi akibat toleransi yang belum terbangun dan terjalin dengan baik. Terlebih lagi makna toleransi yang belum tuntas dipahami bersama secara menyeluruh mampu menjadikan hubungan antarumat beragama rentan terhadap kesalahpahaman. Oleh karenanya, seluruh lapisan masyarakat perlu memaknai toleransi dengan satu pengertian dan pemahaman yang tepat.

Toleransi antarumat beragama berarti seseorang menghormati dan membiarkan orang lain melakukan ibadah sesuai dengan ajaran dan aturan agama, tanpa mengganggu atau terkesan memaksa. Secara teknis, penerapan sikap toleransi antarumat beragama dalam masyarakat lebih terkait dengan kebebasan dan kemerdekaan untuk memahami dan mengekspresikan ajaran agama.⁴⁰ Toleransi antarumat beragama juga mencerminkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam

³⁹Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat Refleksi Tentang Westernisasi, Leberalisasi Dan Islam* (Jakarta: INSISTS, 2012), 168-169.

⁴⁰Bustanul Arifin, "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 399.

menjalankan keyakinannya. Al-Quran menyebutkan dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 256, "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak individu untuk memilih keyakinan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Sehingga, ajaran Islam secara jelas menegaskan prinsip toleransi sebagai landasan dalam keberagaman untuk membangun kedamaian bersama.

Dalam Islam, toleransi sering diistilahkan dengan *tasamuh*, yang berarti sikap kemurahan hati, saling memahami, dan menghormati.⁴¹ Toleransi yang diajarkan Islam bertujuan untuk menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk, tanpa mengorbankan nilai-nilai tauhid sebagai inti dari ajaran Islam. *Tasamuh*, atau toleransi, tidak berarti sinkretisme atau mencampuradukkan keyakinan.⁴² *Tasamuh* juga mengajarkan umat Islam untuk mempersilahkan penganut agama lainnya memeluk keyakinannya masing-masing tanpa mengganggu dan mencampuradukkan keimanan dan ritual Islam dengan agama non-Islam. *Tasamuh* juga berarti menghargai eksistensi agama orang lain, tidak mengusik ataupun mengganggu keberadaannya.⁴³ Sehingga, prinsip ini tidak hanya relevan dalam hubungan antaragama, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Al-Qur'an tidak pernah secara terang-terangan menyebut kata "*tasamuh*" atau "toleransi" dalam ayat-ayatnya, tetapi secara tersirat menjelaskan konsep toleransi dengan segala batasannya. Seperti halnya, Islam memberikan ruang bagi keberagaman tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip fundamental yang tercermin dalam QS. al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu, untukku agamaku". Selain itu, penting untuk mencatat bahwa *tasamuh* bukan berarti menoleransi kezaliman atau ketidakadilan. Islam

⁴¹Humaidi Tatapangarsa, *Akhlaq Yang Mulia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 168. Lihat juga; Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Usuluddin* 22, no. 2 (2014): 170.

⁴²Adeng Muchtar Ghazali, "Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. 1 (2016): 29.

⁴³Ade Jamarudin, "Membangun Tasamuh Keberagaman Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 2 (2016): 170.

menekankan bahwa toleransi harus berjalan seiring dengan keadilan. Misalnya, dalam QS. an-Nisa ayat 135, umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan, baik itu keadilan yang melibatkan diri sendiri ataupun kerabat dekat. Dengan demikian, toleransi dalam Islam tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan damai.

Dalam sejarahnya, praktik toleransi telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. melalui Piagam Madinah. Piagam ini mengatur hubungan antara umat Islam dengan komunitas Yahudi dan Nasrani di Madinah, memberikan jaminan kebebasan beragama dan hak-hak sosial yang setara. Praktik ini menunjukkan bahwa toleransi bukan sekadar konsep teoretis, melainkan diwujudkan dalam kehidupan nyata.⁴⁴ Rasulullah saw. tidak hanya menghormati hak-hak komunitas lain tetapi juga memastikan bahwa setiap kelompok memiliki tanggungjawab untuk menjaga keharmonisan dan keadilan bersama. Implementasi ini menjadi bukti nyata bahwa Islam memandang penting hubungan sosial yang harmonis dalam keberagaman, sekaligus menegaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Dapat diartikan bahwasannya toleransi dalam Islam atau *tasamuh*, merupakan nilai fundamental yang mengedepankan penghormatan terhadap keberagaman dengan tetap memegang teguh ajaran Islam. Konsep ini telah menjadi landasan hubungan antaragama dan interaksi sosial sejak zaman Rasulullah saw. hingga saat ini, yang dapat diterapkan dalam masyarakat majemuk. Dengan bertoleransi atau menerapkan *tasamuh*, seluruh lapisan masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang damai dan berkeadilan tanpa kehilangan identitas agama masing-masing.

Sebagai penutup, penting untuk membedakan antara toleransi dan pluralisme agama. Toleransi dalam Islam (*tasamuh*) menekankan sikap saling menghormati tanpa mencampuradukkan keyakinan, serta memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menjalankan agamanya tanpa paksaan. Sementara itu, pluralisme agama, mengarah pada anggapan bahwa semua agama memiliki kebenaran yang sama atau berada pada posisi yang sama dan

⁴⁴Yasir, "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an, 70."

sederajat.⁴⁵ Islam menegaskan pentingnya toleransi dalam menjaga harmoni sosial, namun tetap mempertahankan prinsip tauhid sebagai landasan utama. Oleh karena itu, toleransi tidak berarti mengaburkan batas keyakinan, melainkan memastikan kehidupan yang damai dalam keberagaman tanpa mengorbankan nilai-nilai keimanan.

Aktualisasi Sikap Toleransi dalam Ucapan Selamat Natal dan Perayaan Tahun Baru Masehi

Pemaknaan toleransi antar umat beragama saat ini seringkali dimaknai kepada penghilangan kebenaran agama sendiri untuk menghargai agama lain. Hal ini dikarenakan setiap pemeluk agama dilarang menyatakan kebenaran absolut dari agamanya dan menganggap agama yang lain adalah salah. Sebab, kebenaran hanya absolut milik Tuhan dan tidak mungkin kebenaran tersebut dicapai oleh manusia.⁴⁶

Lakum dinukum wa liyadin merupakan legitimasi yang konkret tentang bagaimana sikap toleransi umat Islam. Prinsip ini sebagai bentuk penghormatan kepada pemeluk agama lain dengan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka inilah yang disebut sebagai *al-tasamuh* konsep toleransi dalam Islam yang sesuai dengan tuntunan al-Quran (Untukmu agamamu dan untukku agamaku) sehingga menghindari adanya bentuk praktik mencampuradukkan ajaran antaragama (sinkretisme).

Dalam konteks pengucapan selamat Natal, prinsip *al-tasamuh* amatlah jelas sebagai pedoman yang menegaskan bahwa agama-agama itu berbeda sehingga sesembahannyapun juga berbeda. Maka dalam hal ini juga meyakinkan bahwa setiap agama juga pasti memiliki hari raya sebagai hari besar keagamaannya yang biasanya disambut dengan perayaan oleh penganutnya. Oleh karena itu, menghormati perayaan agama lain dengan menjaga untuk tidak ikut

⁴⁵Anis Malik Toha, *Pluralisme Agama Dan Klaim Kebenaran Dalam Buku Pluralisme Agama Dari Pandangan Hidup Ke Praktik Kehidupan*, ed. Harda Armyanto (Ponorogo: CIOS, 2022), 30.

⁴⁶Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Gema Insani, 2005), 212-213.

serta mengucapkan selamat hari raya agama lain, menggunakan atribut hari raya agama lain atau bahkan memaksa untuk mengucapkan atau justru ikut serta dalam perayaan agama lain tidak termasuk bagian *al-tasamuh* dalam Islam. Tindakan-tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam ketentuan syariat Islam bahkan merupakan bentuk pencampuradukkan ajaran agama yang berpotensi untuk merendahkan dan menghina agama.⁴⁷

Dalam hal hubungan antarumat beragama di Indonesia ini, secara khusus MUI juga memberikan panduan dalam Fikih Toleransi Perayaan Hari raya Agama Lain. Diantara bentuk toleransi yang direkomendasikan adalah: *Pertama*, dalam hal akidah dan ibadah, Umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk melaksanakan ibadah hari besar yang sesuai dengan keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya. Sehubungan dengan apa yang dianjurkan oleh MUI, hal tersebut sejatinya mendapatkan legitimasi dari negara.

Sebagaimana Indonesia sebagai negara yang majemuk dengan berbagai macam perbedaan agama, suku dan budaya sehingga kebebasan beragama dijamin dalam UUD 1945 pasal 29: Dalam ayat 1: "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.." Ayat 2: "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya."⁴⁸ Dari kata "memeluk agama" yang tercantum pada ayat 1 dan "meyakini kepercayaannya" pada ayat 2 merupakan bentuk jaminan konstitusi untuk meyakini agama dan kepercayaannya dalam ruang internal individu (forum internum) dengan menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak warga negara yang sangat fundamental.

Lain itu, imbauan MUI ini sejalan dengan sila pertama Pancasila yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya berbagai jaminan hak kebebasan beragama. Sebagaimana hak kebebasan beragama termasuk ke dalam hak asasi manusia yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alenia ke-IV berbunyi: "... Maka

⁴⁷Majelis Ulama Indonesia, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024), 28-48.

⁴⁸" Pasal 28 E UUD 1945 ayat 1&2."

disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴⁹ Pembukaan ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang ber-Tuhan dengan menjalankan agama secara beradab. Menjalankan ritual keagamaan dan bertoleransi hubungan antarumat beragama berdasarkan kepada ketuhanan.⁵⁰ Maka tepatnya pada sila ke-1: "Ketuhanan yang Maha Esa," dapat dipahami penjabarannya bahwasanya menyadari agama dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah persoalan yang menyangkut hubungan personal antara individu dengan Tuhan yang diyakininya, maka sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing dikembangkan, serta dihindari segala bentuk pemaksaan agama atau keyakinan kepada orang lain.

Sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia, negara memberikan jaminan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam, termasuk dalam konteks menyikapi tradisi seperti mengucapkan selamat pada hari besar agama lain. Dalam hal ini, harmoni antarumat beragama dapat tercapai jika keyakinan masing-masing terjaga. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menghormati ajaran agama lain tanpa mencampuradukkan atau memaksakan ajaran agama tertentu. Sebab, toleransi dibangun atas dasar perbedaan, bukan penyeragaman. Toleransi itu membiarkan dan menghargai perbedaan.

Kedua, dalam hal muamalah, segala bentuk bekerja sama (*al-taawun*) dalam interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis rukun dan damai merupakan kewajiban dari pada masing-masing setiap agama. Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berbuat baik menebar kasih sayang, berbuat adil dan saling membantu kepada seluruh umat manusia terkhusus kepada saudara

⁴⁹"Pembukaan UUD 1945, Alinea IV"

⁵⁰Arfa'i, *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang* (PT. Salim Media Indonesia, 2023), 405.

sesama Muslim atau bahkan tidak terkecuali kepada non-Muslim sekalipun. Hal ini ditegaskan sebagaimana dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwasanya perintah untuk saling tolong-menolong harus dipastikan berdasarkan perkara kebaikan dan ketaqwaan. Perintah ini sekaligus menjadi pedoman dan tolak ukur khususnya perkara tolong menolong dengan penganut agama non-Muslim lainnya, bahwasannya tetap ada batasan sikap saling membantu yang merujuk kepada al-Quran dan sunnah.⁵¹

Dengan demikian dapat dipahami bagaimana Islam adalah sebuah rahmat untuk semua umat manusia. Islam menganjurkan kepada seluruh umat Muslim untuk menjaga hubungan secara vertikal dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial dengan tidak meninggalkan identitasnya sebagai 'abdullah kaitannya dengan hubungan horizontal kepada Allah Swt. Maka sehubungan dengan sikap umat Muslim dalam Ucapan Selamat Natal dan Perayaan Tahun Baru Masehi cukup dengan menghormati, menghargai dan membiarkan segala bentuk ritual keagamaan lainnya dengan tetap saling membantu dalam perkara muamalah adalah sebuah bentuk toleransi yang dimaksud dalam Islam.

Kesimpulan

Analisis terhadap pendapat ulama mengenai pengucapan selamat Natal dan Tahun Baru Masehi menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya bersifat hukum, tetapi berakar

⁵¹Departemen Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 82.

pada cara memahami hubungan antara akidah dan interaksi sosial. Ulama yang melarang mengacu pada pendekatan kehati-hatian teologis (*sad al-dzari'ah*), di mana ucapan selamat dianggap berpotensi menyerupai pengakuan terhadap ajaran agama lain. Sebaliknya, ulama yang membolehkan memandang ucapan tersebut sebagai bentuk etika sosial yang tidak terkait dengan keyakinan, selama tidak disertai partisipasi dalam ritual agama lain. Perbedaan ini muncul karena adanya dua pendekatan epistemologis: yang menilai tindakan berdasarkan potensi makna teologisnya, dan yang menilainya berdasarkan konteks sosialnya. Implikasinya, umat Islam memiliki ruang untuk memilih pendapat yang paling relevan dengan konteks sosialnya tanpa harus mengorbankan prinsip tauhid. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, keberagaman pandangan ini dapat menjadi dasar penerapan toleransi yang proporsional yakni menjaga keharmonisan sosial tanpa melampaui batas-batas akidah.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa Kontemporer*. Dar al-Qalam, 2011.
- — —. *Fiqh Al-Aqalliyat: Fiqh Untuk Minoritas*. Dar al-Qalam, 1997.
- Al-Wahhab, Muhammad bin Abd. *Kitab Al-Tawhid*. Dar al-'Alam al-Kutub, 2005.
- Arfa'i. *Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang*. PT. Salim Media Indonesia, 2023.
- Arifin, Bustanul. "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) Dalam Interaksi Antar Umat Beragama." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 399.
- Arifinsyah, Arifinsyah. *Ilmu Perbandingan Agama: Dari Regulasi Ke Toleransi*. Perdana, 2018.
- Azis, Abdul, Anam, and A. Khoirul. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- Belitung, Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka. "Peringatan Maulid Nabi Di MI Hidayatussalikin, H. Firmantasi Tekankan Sikap

- Akomodatif Terhadap Budaya Lokal," n.d.
<https://babel.kemenag.go.id/id/berita/507039-Peringatan>
Maulid Nabi di MI Hidayatussalikin, H. Firmantasi Tekankan Sikap Akomodatif Terhadap Budaya Lokal.
- Berger, Peter Ludwig. *The Desecularization of the World A Global Overview*. Washintong: Ethics and Public Policy Center, 1999.
- Bintang, Amri Wahsul. "Hukum Memberikan Donasi Kepada Pengumpul Dana Kado Natal Perspektif Ibnu Hajar Al-Haitami (Studi Kasus Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Duraesa, M. Absar. *Diskursus Pluralisme Agama Di Indoensia*. Depok: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Erlina, Dina, Dwi Apriliani, and Hafsa Elva Rahma. "Praktik Toleransi Dan Persepsi Beragama Di Tengah Perbedaan Kepercayaan Mahasiswa." *Scientific Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 610–17.
- Ghazali, Adeng Muchtar. "Toleransi Beragama Dan Kerukunan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya* 1, no. 1 (2016): 29.
- Hasan. "Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep Dan Metodologi)." Duta Media Publishing, 2017.
- Hillerbrand, H. J. "Christmas." *Encyclopedia Britannica*, 2024.
<https://www.britannica.com/topic/Christmas>.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa MUI Tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Raya Agama Lain*. Majelis Ulama Indonesia, 2005.
- Jamarudin, Ade. "Membangun Tasamuh Keberagaman Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 8, no. 2 (2016): 170.
- Kemenag. "LHS Dan Moderasi Beragama," n.d.
<https://kemenag.go.id/opini/lhs-dan-moderasi-beragama-lf0fyj>.
- — —. "Menag Sebut Moderasi Beragama Solusi Masalah Sosial Keagamaan," n.d. <https://kemenag.go.id/nasional/menag->

- sebut-moderasi-beragama-solusi-masalah-sosial-keagamaan-2a9cun.
- — —. “Menciptakan Inklusivisme, Toleransi, Dan Keharmonian Melalui Moderasi Beragama,” n.d. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menciptakan-inklusivisme-toleransi-dan-keharmonian-melalui-moderasi-beragama>.
- — —. “Tutup AICIS 2024, Menag: Perlu Peran Agama Yang Inklusif Respons Krisis Kemanusiaan,” 2024.
- Maghfiro, Erlina Al, Esty Alif Umami, and Fitri Dyah Ayuningtyas. “Dinamika Kehidupan Sosial Keagamaan, Seperti Apa Aktivitasnya?” Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Agama-Agama Universitas Islam ..., 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.
- “Moderation,” n.d. <https://dictionry.cambrigde.org/dictionary/english/moderation>.
- “No Title.” Accessed December 30, 2024. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definiton/english/sekularism>.
- Nonci, Hajir. “Maulid Dan Natal.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 8, no. 1 (2013): 68.
- Rahman, Nur Imami, Ibnu Elmi Pelu AS Pelu, Yunani, and Taufikurrahman. “Pandangan Aswaja Terhadap Ucapan Natal Dan Tahun Baru Masehi.” *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 351–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/aj.v4i2.543>.
- RI, Departemen Agama. *Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- RI, Kementerian Agama. “Indonesia, Budaya Toleransi, Dan Demokrasi,” n.d. <https://kemenag.go.id/pojok-gusmen/indonesia-budaya-toleransi-dan-demokrasi-uCGWy>.

- — —. “Menag Tegaskan Moderasi Beragama Penting Dalam Memperkuat Negara,” n.d. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-tegaskan-moderasi-beragama-penting-dalam-memperkuat-negara-qt3omn>.
- — —. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- — —. “Urus Kehidupan Beragama, Negara Perlu Dosis Pas, Adil, Dan Berimbang,” n.d.
- Stokes, Tad. *Tradition Reimagined: The Transformation of New Year’s Eve Celebrations*. Berlin, Jerman: Springer, 2023.
- Taabudilah, Moch Hilman. *Pengantar Pendidikan Agama Islam*. 1st ed. Jambi: IKAPI, 2024.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Akhlaq Yang Mulia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Taymiyyah, Ibn. *Al-Fatawa Al-Kubra*. Vol. 1. Dar al-Imam al-Razi, 2006.
- — —. *Iqtidā’ Aṣ-Ṣirāṭ Al-Mustaqīm Li-Mukhālafat Aṣḥāb Al-Jahīm (Pembahasan Larangan Ikut Merayakan Hari Raya Non-Muslim)*. Dar ‘Alam., n.d.
- Toha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Gema Insani, 2005.
- Toha, Anis Malik. *Pluralisme Agama Dan Klaim Kebenaran Dalam Buku Pluralisme Agama Dari Pandangan Hidup Ke Praktik Kehidupan*. Edited by Harda Armayanto. Ponorogo: CIOS, 2022.
- Utara, MUI Sumatera. “Nomor 39/DP-PII/XII/2021,” n.d. <https://www.cnnindonesia.co/nasional/2021/misumut>.
- Walad, Muzakkir, Ni Wayan Risna Dewi, Ni Luh Ika Windayani, I Wayan Mudana, and I Wayan Lasmawan. “Pendekatan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implementasi.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti* 11, no. 3 (2024): 871–86.
- Yasir, Muhammad. “Makna Toleransi Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Usuluddin* 22, no. 2 (2014): 170.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Misykat Refleksi Tentang Westernisasi, Leberalisasi Dan Islam*. Jakarta: INSISTS, 2012.

Zuhri, Achmad Muhibin. *Islam Moderat*. 1st ed. Jawa Timur: IKAPI, 2022.